

E-SAKIP SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

Ismed Kelibay^{1*}, Muhammad Arifin Abd Kadir², Ummu Salmah³, Siti Nurjannah⁴

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{2,3,4}Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: ismed92@um-sorong.ac.id

Citation (APA):

Kelibay, I., Kadir, M. A. A., Salmah, U., & Nurjannah, S. (2025). E-Sakip Sebagai Media Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 282–294. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4506>

Email Authors:

ismed92@um-sorong.ac.id,
alifarifin1986@gmail.com,
ummusalma2190@gmail.com,
sitinurjannah532126@gmail.com

Submitted: 28 Mei, 2025

Accepted: 13 Juni, 2025

Published: 30 Juni, 2025

Copyright (c) 2025 Ismed Kelibay, Muhammad Arifin Abd Kadir, Ummu Salmah, Siti Nurjannah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan mengkaji secara mendalam terkait penerapan E-SAKIP, sebagai media peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman, dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik tahun 2020. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari media E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, serta artikel jurnal yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa pada tahun 2020, kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meningkat signifikan, berkat adanya E-SAKIP. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan maksimal. Dari hasil tersebut di simpulkan, bahwa keberadaan E-SAKIP telah berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah, program, dan kegiatan publik, serta penyerapan anggaran sesuai dengan target. Untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat, efektif, dan efisien, E-SAKIP mampu menyediakan layanan yang dapat di akses secara elektronik, mudah, cepat, kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa pun.

Kata Kunci: Implementasi; E-SAKIP; Media; Kinerja; Aparatur_Pemerintah

ABSTRACT

The research conducted provides an in-depth examination of the implementation of E-SAKIP as a medium to improve the performance of government apparatus in Sleman Regency in delivering electronic-based public services in 2020. The method used is qualitative research. Data sources come from the E-SAKIP platform of the Sleman Regency Government, as well as relevant journal articles. The data were analyzed using Nvivo 12 Plus. The research findings show that in 2020, the performance of the Sleman Regency government apparatus in providing public services improved significantly thanks to the implementation of E-SAKIP. Despite the COVID-19 pandemic, the services delivered to the public were carried out optimally. Based on these findings, it is concluded that the presence of E-SAKIP has had a positive impact on improving the performance of government personnel, public programs, and activities, as well as budget absorption in line with targets. To provide simpler, faster, more effective, and efficient services, E-SAKIP enables services to be accessed electronically—easily, quickly, anytime, anywhere, and under any circumstances.

Keywords: Implementation; E-SAKIP; Media; Performance; Government_Agencies

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan serangkaian tindakan, instrumen, dan proses yang dirancang untuk menilai, menghimpun informasi, mengkategorikan, meringkas, dan mengomunikasikan kinerja instansi pemerintah yang ada guna mencapai akuntabilitas dan meningkatkan kinerja instansi (Zamzam dkk., 2017). Berbagai faktor pendukung seperti komitmen organisasi/unit kerja, bantuan pemerintah pusat, serta jumlah sumber daya manusia juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan E-SAKIP (Achmad, 2020).

Sistem informasi kinerja pemerintah yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web, bertujuan untuk memperlancar pengumpulan data dan informasi mengenai kinerja oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, melalui jaringan internet setiap saat (Radinda & Saleh, 2021). Salah satu keunggulan E-SAKIP diantaranya adalah: Pertama, dapat menyederhanakan penyusunan dan pengembangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kedua, mengurangi tahapan-tahapan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas operasional instansi pemerintah. Keempat, membantu proses penyampaian laporan kinerja triwulan. Terakhir atau manfaat kelima, yaitu mendorong pemanfaatan prosedur pelaporan LAKIP (METRO, 2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimaksimalkan di seluruh bidang operasional pemerintahan (Taufik & Warsono, 2020). Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh instansi pemerintah. Dengan kata lain (Aprianty, 2016) menjelaskan, bahwa penerapan pelayanan publik berbasis elektronik *e-Government* pada hakikatnya merupakan langkah kreatif dan inovatif terhadap terselenggaranya pelayanan publik yang mampu menciptakan kepercayaan (*trust*), yang kemudian menambah tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Terdapat empat elemen baru dari pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik, diantaranya: *Government to Citizen* (G-to-C), *Government to Business* (G-to-B), *Government to Employee* (G-to-E), dan *Government to Governments* (G-to-G) (Kelibay et al., 2020). Hal senada juga disampaikan (Indrajit, 2015), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan pendanaan inisiatif penyelenggaraan pemerintahan di samping membawa perubahan positif dalam proses dan prosedur perumusan kebijakan publik.

Elemen-elemen yang termasuk dalam media pelayanan publik berbasis elektronik (e-Gov), yang memperlihatkan hubungan saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mendorong interaksi langsung antara pemerintah dengan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pemberian pelayanan publik (Indrajit, 2016; Aprianty, 2016).

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, memuat sejumlah langkah kreatif yang dapat dilakukan pemerintah terkait sistem pelayanan elektronik. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan publik yang bermutu dan lebih dapat diandalkan.

Teknologi ini juga diproyeksikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh lembaga pemerintah. Dengan kata lain (Aprianty, 2016) menjelaskan, bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik (e-Gov) pada hakikatnya merupakan langkah kreatif dan inovatif yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan dasar bagi Masyarakat, dalam hal pelayanan administratif yang dijalankan oleh pemerintah (Bleskadit dkk., 2020). Proses pelaksanaan pelayanan dengan mengadopsi teknologi digital terus di tingkatkan dengan tepat pada setiap instansi pemerintah,

dimana pemerintah dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih komprehensif, agar tujuan transformasi digital yang di upayakan dapat terlaksana dengan maksimal (Kelibay et al., 2020).

Evaluasi kinerja berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan manajemen kinerja, yang berupaya untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas layanan dengan menetapkan luaran dan hasil yang ingin dicapai guna membantu tercapainya akuntabilitas organisasi (Fitriyah & Indrayono, 2019). Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas mengamanatkan agar instansi pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya (Akuntansi & Ratulangi, 2020).

METODE

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016), yaitu penulis menganalisis implementasi penerapan E-SAKIP sebagai media pelayanan publik berbasis elektronik pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari media yang ada pada *website* resmi milik pemerintah Kabupaten Sleman, terkait implementasi penerapan E-SAKIP sebagai media pelayanan publik berbasis elektronik serta artikel jurnal yang dijadikan sebagai referensi yang relevan.

Analisis data *website* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi (Colorafi & Evans, 2016), dengan tujuan menyampaikan hasil implementasi penerapan E-SAKIP. Pada penelitian ini juga menggunakan Q-DAS (*Qualitative Data Analysis Software*), untuk menganalisis data yang berasal dari media sosial, media pemerintah Kabupaten Sleman, jurnal-jurnal, dan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan menggunakan NVivo 12 Plus, dalam menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten Sleman, terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui media E-SAKIP pada tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, Ombudsman Republik Indonesia telah mengidentifikasi empat gangguan dalam pelayanan publik, diantaranya: komunikasi yang kurang baik antara pejabat struktural dengan bawahannya, menurunnya kualitas pelayanan publik, pelanggaran prosedur penyelenggaraan pelayanan publik yang sering kali kurang termonitoring kinerja ASN, dan pemanfaatan sarana dan prasarana instansi yang belum optimal. Hal tersebut juga diakibatkan pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia, di mana pemerintah mulai diberlakukan pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*/WFH). Sehingga menyebabkan menurunnya efektivitas pelayanan publik yang selanjutnya berdampak pada kinerja aparatur pemerintah (Lokadata.id, 2020).

Implementasi Kebijakan E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman

Kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu pelaksanaan yang dijadikan sebagai arahan atau pedoman bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana dengan lancar dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sumantri, 2018). Artinya, kebijakan merupakan pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan aktivitasnya sebagai bagian dari akuntabilitasnya kepada publik (Syahrudin, 2014). Pedoman ini dapat digunakan oleh masyarakat yang bekerja di pemerintahan untuk memastikan mereka menggunakan kekuasaannya dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019).

Menyikapi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal tersebut telah mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk meluncurkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP). Media layanan ini dibangun dan dikembangkan, untuk mengidentifikasi akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, tujuan inti, dan tanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya, dalam rangka melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang ditetapkan di setiap organisasi pemerintah berdasarkan kecukupan. Sistem akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas (Sahoming et al., 2019).

Pedoman pelaksanaan E-SAKIP di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan rangkaian tindakan, perangkat, dan prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik E-SAKIP. Tujuannya adalah untuk mengetahui, mengevaluasi, menghimpun data, mengkategorikan, mengondensasi, dan mengkomunikasikan kinerja instansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah (Suhendra et al., 2020).

Implementasi Kebijakan menurut (Meter & Horn, 1975), mengidentifikasi sejumlah elemen yang dianggap berdampak pada implementasi dan efektivitas kebijakan. Elemen-elemen tersebut meliputi: Pertama, standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya menyatakan apa yang ingin dicapai oleh suatu program atau kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata. Kedua, keberhasilan atau kegagalan program atau kebijakan yang sedang diimplementasikan harus ditentukan oleh kejelasan dan tujuannya. Ketiga, kinerja kebijakan berkaitan dengan seberapa efektif standar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan di awal dapat dicapai. Keempat, sumber daya juga menandakan sejauh mana dukungan, baik finansial maupun manusia, yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan.

Tahapan pembuatan kebijakan berada di antara tahap perumusan kebijakan dan berdampak langsung terhadap masyarakat (Agustino, 2018). Meskipun implementasinya sangat baik, suatu kebijakan belum tentu berhasil jika tidak tepat sasaran atau tidak mampu mengurangi masalah yang ingin diatasi (Choiriyah, 2018). Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan tidak menjalankan kebijakan dengan baik, kebijakan tersebut juga bisa gagal (Jeklin, 2017).

Aspek yang menantang adalah menentukan nilai sumber daya, baik manusia maupun finansial, yang dibutuhkan untuk menciptakan implementasi kebijakan yang berkinerja baik. Proses prosedural yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan program disebut sebagai mekanisme komunikasi antar lembaga pelaksana. Tuntutan untuk dukungan timbal balik antar lembaga terkait program dan kebijakan merupakan hasil lain dari komunikasi antar organisasi (Pangalila et al., 2019).

Menurut (Sasmita et al., 2019), bahwa media E-SAKIP berfungsi sebagai alat ukur atas capaian kinerja organisasi secara konsisten dan menggunakan data hasil pengukuran kinerja sebagai alat penilaian kinerja individu dan unit kerja serta alat pengendalian kinerja. Dengan demikian, Komitmen Organisasi/Unit Kerja menjadi salah satu indikator penelitian untuk menilai efektivitas media E-SAKIP. Standar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi: Rencana Strategis, Kontrak Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tinjauan dan Evaluasi Kinerja (Achmad, 2020).

E-SAKIP merupakan saluran bagi seluruh rangkaian tindakan terorganisasi yang melibatkan berbagai elemen, perangkat, dan metode yang kemudian disusun untuk mengawasi pencapaian sasaran kinerja dalam organisasi melalui perencanaan, penetapan, dan penilaian kinerja, serta pengumpulan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan kinerja aparatur pada setiap instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yakni suatu rangkaian sistematis berbagai kegiatan, perangkat, dan metodologi yang ditujukan untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik E-SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), yang saat ini terus dilakukan penyempurnaan, diciptakan untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh instansi pemerintah secara tepat guna (Sahoming et al., 2019). Agar program dan kebijakan dapat memberikan hasil yang baik dan efektif serta dapat diterapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, maka program dan kebijakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dievaluasi efektivitasnya.

Kemampuan Penyesuaian Diri

Kegiatan operasional dan layanan pemerintah Kabupaten Sleman mengalami perubahan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Meskipun dalam masa pandemi, pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mengatasinya dengan menyusun rencana yang dianggap tepat, yaitu meluncurkan sistem layanan daring berbasis elektronik melalui media E-SAKIP yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut diperlukan karena pandemi COVID-19 telah mempersulit kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sasaran kinerja yang ditampilkan E-SAKIP Kabupaten Sleman sebanyak 15 sasaran, yang menunjukkan capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perencanaan kinerja pada tahun 2020. Sasaran tersebut antara lain: Dari 14 sasaran kinerja (93,33%) yang terealisasi, lebih dari 95% dan memperoleh kategori kinerja "sangat berhasil", sedangkan 1 sasaran kinerja, yaitu (6,67%), dengan memperoleh kategori kinerja "berhasil". Analisis hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran meliputi perbandingan realisasi kinerja berdasarkan sasaran masing-masing kinerja, penyusunan metodologi perhitungan capaian kinerja, dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019.

Di dalamnya juga dijabarkan program dan anggaran yang terkait dengan masing-masing sasaran, pelaksanaan anggaran yang menjadi landasan pencapaian sasaran tersebut, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran atau indikator kinerja. Terdapat tujuh tolok ukur kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2020, yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil memperoleh capaian kinerja di beberapa bidang, meskipun saat itu masih berada di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya 50 penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Agar misi organisasi dapat terlaksana secara terukur, suatu instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu cara pengukuran kinerja adalah melalui pemenuhan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja aparatur

pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2018-2019 dinilai dengan E-SAKIP dan dituangkan melalui perencanaan kinerja, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tujuan pemanfaatan sistem layanan daring berbasis elektronik adalah untuk mengurangi perubahan layanan tatap muka (Lumbanraja, 2020). Pemerintah Kabupaten Sleman saat itu telah menghentikan layanan luring dan mengalihkan masyarakat pada layanan daring berbasis elektronik. Terlaksananya berbagai inisiatif pemerintah dan layanan publik berkualitas tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional menjadi landasan hasil kinerja luar biasa yang telah dicapai dan didokumentasikan pemerintah Kabupaten Sleman melalui platform E-SAKIP.

Lebih jauh, lembaga penelitian telah menyelenggarakan dan menyediakan sumber daya keuangan yang besar, untuk membantu pelaksanaan E-SAKIP sejak tahun 2016 hingga saat ini (Sahoming et al., 2019).

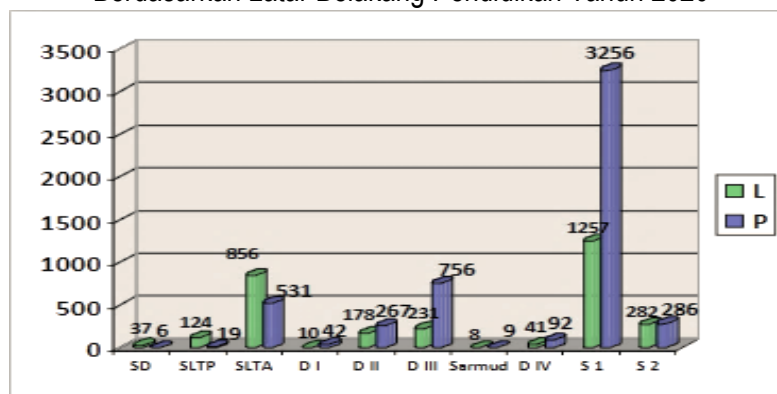
Penilaian kinerja berfungsi sebagai landasan untuk memberlakukan strategi manajemen kinerja yang di maksudkan, untuk menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, melalui realisasi luaran dan hasil yang diharapkan, yang dapat membantu dalam pengembangan organisasi yang akuntabel (Sobirin, 2014).

Sumber Daya Manusia

Aparatur pemerintah Kabupaten Sleman yang berada pada perangkat daerah tahun 2020, yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sleman, dengan memperhatikan latar belakang pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu pada saat penelitian dilakukan sebanyak 8.288 orang.

Adapun sebaran pegawai pemerintah Kabupaten Sleman menurut jenjang pendidikan tertinggi meliputi: jumlah pegawai berpendidikan SMP sebanyak 143 orang, pegawai berpendidikan SMA sebanyak 1.387 orang, pegawai berpendidikan Diploma II sebanyak 445 orang, pegawai berpendidikan Diploma III sebanyak 987 orang, pegawai berpendidikan Diploma IV sebanyak 113 orang, pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 4.513 orang, dan pegawai yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 568 orang. Berikut dapat dilihat pada Gambar I dibawah ini:

Gambar I: Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 2024

Efektivitas kinerja suatu instansi tentu saja bergantung pada sumber daya manusianya. Semakin tinggi keterampilan dan pelatihan yang dimiliki oleh pegawainya, maka semakin baik pula kualitas

kinerja instansi tersebut. Peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah sangat penting guna meningkatkan kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pengelolaan keahlian di bidang pemerintahan melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur dinilai efektif apabila diterapkan praktik tata kelola yang baik.

Seorang pegawai dapat menunjukkan kedisiplinan di samping memiliki seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Mengenai kemampuan pegawai untuk mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini dengan melaksanakan tugas yang diatur dalam peraturan pelayanan publik dan standar operasional prosedur (SOP). Oleh karenanya, dalam memberikan pelayanannya, ia mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku saat ini. Lebih jauh, Kabupaten Sleman telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempersiapkannya, sehingga lebih banyak pegawai yang akan menggunakannya ketika nanti diterapkan. Suatu kebijakan hanya dapat diadopsi dan diikuti jika dapat dipatuhi oleh personelnnya.

Komunikasi dan Kerjasama

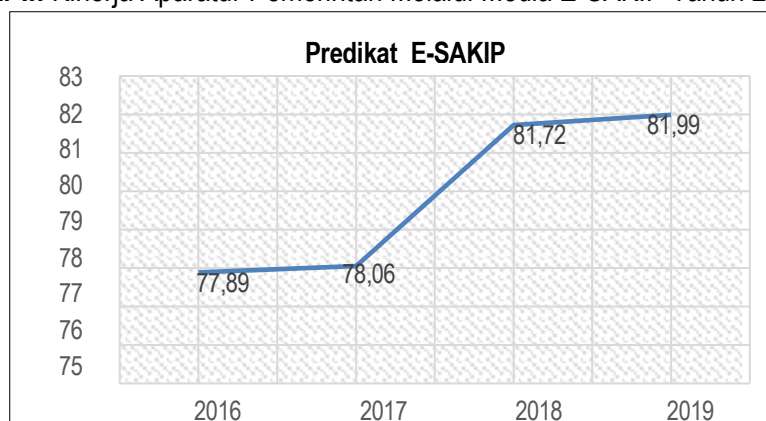
Komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membina kerja sama tim guna mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk menggunakan metode komunikasi tertentu dalam menyebarluaskan informasi publik. Pemerintah kini harus memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi publik setiap saat, secara berkala, dan seketika, tanpa diminta, tergantung pada sifat materinya.

Dalam menjalankan perannya diperlukan komunikasi dan Kerjasama yang baik antar instansi pemerintah untuk mempererat hubungan kerja antar lembaga dalam upaya pengendalian pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Sleman. Dengan adanya E-SAKIP, kini menjadikan keterbukaan informasi pemerintah terhadap sesama instansi dan masyarakat menjadi lebih baik. Siapapun dapat mengakses media E-SAKIP untuk mengetahui informasi tentang kinerja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk salah satu pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Terbaik. Meski demikian, hasil pemeringkatan yang dirilis Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebut-sebut berhasil memperoleh predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik atau E-SAKIP (liputan6.com, 2019). Selain pemerintah Provinsi, disebutkan juga bahwa salah satu pemerintah daerah yang berhasil memperoleh predikat “Sangat Terbaik” adalah pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu memperoleh pengakuan nasional sebagai penyelenggara pelayanan publik teladan, yang menjadi contoh utama penyelenggara pelayanan publik di daerah.

Diketahui bahwa Kabupaten Sleman termasuk salah satu daerah yang terus memperoleh penilaian tertinggi dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar II berikut:

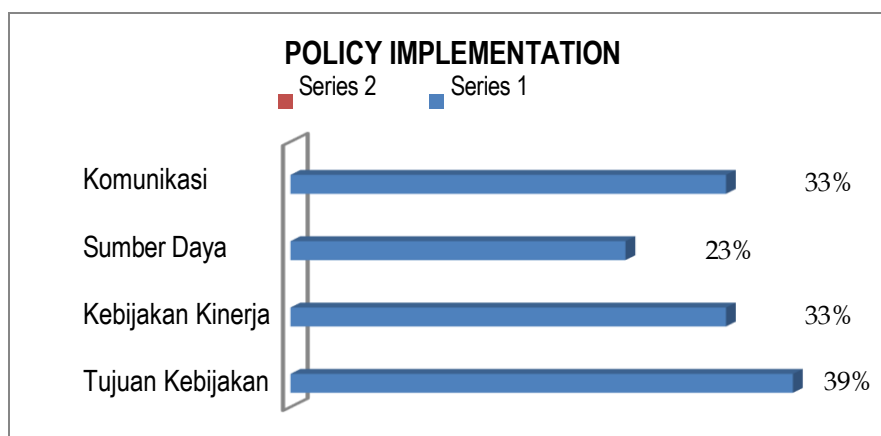
Gambar II: Kinerja Aparatur Pemerintah Melalui Media E-SAKIP Tahun 2016-2019

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman yang garda terdepan dalam pelayanan publik terus berupaya meningkatkan dan memajukan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya dengan menghadirkan inovasi layanan pada hari Sabtu. Masyarakat umum kini dapat mengakses beberapa layanan di luar jam operasional reguler dengan lebih mudah karena adanya perpanjangan hari dan jam layanan. UPTD Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor juga menyediakan layanan inovatif ini pada hari Sabtu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM sebesar 91,47%, ini menunjukkan bahwa kinerja unit tersebut mendapat nilai layanan “Terbaik” dan kualitas layanan mendapat nilai “A” (Diskominfo, 2021).

Melalui pengembangan dan pemeliharaan yang efektif, sarana dan prasarana pelayanan publik terus ditingkatkan kualitas dan kelengkapannya. Selain itu, penerapan kebijakan *smart-regency* telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Hal ini khususnya terlihat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, di mana ketika proses administrasi publik dilakukan secara elektronik dan daring.

Komitmen Kabupaten Sleman sebagai salah satu dari 100 daerah cerdas yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu bukti nyata keberhasilan tersebut adalah terlaksananya penilaian mutu pendidikan dan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang membuahkan hasil berupa predikat Terbaik Nasional “A” diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Gambar III. Implementasi Kebijakan Media E-SAKIP Kabupaten Sleman

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar III di atas menunjukkan bahwa proporsi kinerja terkait implementasi E-SAKIP dari keempat aspek tersebut memiliki presentase yang baik karena kinerja pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 tetap berjalan efektif dan sesuai rencana walau di tengah pandemi COVID-19. Sumber daya manusia yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan usulan kebijakan yang mencapai 39%, yang dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dilaporkan berjalan dengan baik. Terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan kinerja oleh aparatur pemerintah Kabupaten Sleman diarahkan untuk menjalankan program-program yang telah dilaksanakan secara efisien.

Strategi yang efisien untuk mencapai nilai maksimum harus berfokus pada metrik kinerja yang diarahkan pada hasil, memastikan bahwa perubahan yang bermanfaat terjadi secara mantap dan relatif cepat untuk meningkatkan perencanaan kinerja dan mempromosikan budaya organisasi yang terus menerapkan berbagai inovasi skala besar terkait perkembangan E-SAKIP.

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan seberapa baik tujuan tercapai, serta tingkat efektivitasnya (Akib & Tarigan, 2008). Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga berkaitan dengan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dampak yang diharapkan dari seluruh program yang sedang berjalan (Akib, 2010). Oleh karenanya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan identik dengan kelancaran proses implementasi, yang ditandai dengan ketepatan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pembiayaan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan (Kurniadi, 2020).

Untuk menentukan apakah kelompok sasaran mematuhi kebijakan, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. sehingga, dari sudut pandang perilaku, elemen terpenting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan kelompok sasaran.

Gambar IV: Word Cloud E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman



Sumber: Data diolah menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar IV di atas adalah terkait implementasi kebijakan E-SAKIP di Kabupaten Sleman. Dari data di atas menunjukkan, bahwa data kinerja sangat menonjol, hal tersebut menjadikan penerapan E-SAKIP di Kabupaten Sleman sangat baik, karena sasaran kebijakannya telah berjalan dengan baik dan dinyatakan berhasil. Masyarakat dapat langsung melihat informasi yang dibutuhkan melalui E-SAKIP. Sebagaimana dikemukakan (Kelibay et al., 2020), bahwa pemanfaatan *Information and Communication*

Technology (ICT) harus menjadi fokus utama, terutama dalam pelaksanaan manajemen kinerja aparatur pemerintah yang meliputi akuntabilitas pelayanan, keuangan, dan akuntabilitas kinerja sebagai cerminan penerapan prinsip transparansi.

Penerapan media E-SAKIP di Kabupaten Sleman di nilai sangat akuntabel, berkinerja tinggi, terdepan dalam perubahan, dan sangat memuaskan. Dari sembilan kabupaten/kota di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya yang berhasil meraih predikat A (RI, 2019). Hasil evaluasi tersebut dijelaskan, bahwa hal itu merupakan puncak penilaian terhadap setiap aspek sistem manajemen kinerja yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman, diantaranya: perencanaan kinerja memperoleh skor nilai 27,49 dengan bobot 30; pengukuran kinerja memperoleh skor nilai 20,98 dengan bobot 25; pelaporan kinerja mendapat skor 13,06 dengan bobot 15; evaluasi internal yang memperoleh skor 8,23 dengan bobot 15; dan pencapaian kinerja yang memperoleh skor 11,97 dengan bobot 20. Capaian ini melampaui capaian sebelumnya, yaitu 78,02 (RI, 2019).

Salah satu upaya dalam pelaksanaan E-SAKIP adalah melalui pendekatan transparansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat, melalui media digital berbasis elektronik E-SAKIP. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan menilai capaian kinerja aparatur pemerintah melalui media yang tersedia. Arus informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman terus dipantau secara konsisten, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang saat itu terjadi di Indonesia. E-SAKIP Kabupaten Sleman dinilai sebagai E-SAKIP terbaik di Indonesia, karena pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19 telah berhasil terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur pemerintah di daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan yang mudah dan efisien kepada masyarakat tetap konsisten dan sasaran serta tujuannya tercapai secara efektif.

SIMPULAN

E-SAKIP sebagai media peningkatan kinerja aparatur pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Sleman tahun 2020, memiliki pengaruh yang positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mampu merubah persepsi individu untuk menggunakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa layanan digital berbasis online memberikan dampak yang menguntungkan dan nyata terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam konteks peningkatan kinerja dan pelayanan publik, diperlukan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan, maka perlu dilakukan pengembangan yang lebih komprehensif terkait dengan implementasi penerapan E-SAKIP tersebut, terlebih dahulu bagi para pengambil kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), yang terkait dengan sistem perencanaan strategis, penganggaran, dan akuntansi pemerintah yang telah berlaku sejak di terbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Implementasi kebijakan sejatinya telah menjadikan perubahan pada transformasi multiorganisasi, di mana, setiap perubahan yang dilakukan dengan inovasi dalam kebijakan guna mengintegrasikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya. Melalui E-SAKIP, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien serta

pelayanan yang dilaksanakan penuh profesional, transparan, akuntabel, bebas akses 24 jam, kapan saja dan dimana saja masyarakat membutuhkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* 1(1), 1-11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-bagaimana.pdf>
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1(1), 1-19. <https://www.academia.edu/1024s0795>
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2020). 3 1,2,3. 15(14). 36-41.
- Aprianty, D. R. (2016). "Penerapan Kebijakan e-Governemnt dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda": *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 4(4). 1589-1602. ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Bleskadit, H. M., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2020). KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT (Studi Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong). *Journal Eksekutif*, 1(4). 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/28838>.
- BPK, RI. (2019). SAKIP PEMKAB SLEMAN RAIH PREDIKAT A. Diperoleh dari <https://yogyakarta.bpk.go.id/sakip-pemkab-sleman-raih-predikat-a/>
- Choiriyah. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN KEMISKINAN: STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN KUTO BATU KECAMATAN ILIR TIMUR II. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2). 17-30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *Health Environments Research and Design Journal*, 9(4), 16-25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2021). Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020.
- Harimurti, A., Djunaedi, A., & Kumorotomo, W. (2015). Information Management Model Towards Connected Government in Yogyakarta Special Province. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 6(1). 17-34.
- Indrajit. 2015. "Information and Communication technology and election administration in the philippines: An assessment of the nationwide automation of the 2010 and 2013 synchronized elections." *Philippine Political Sciece Journal* 36 (1): 54-72. doi:10.1080/01154451.2015.102469 3.
- Indrajit, R. E. (2016). *KONSEP DAN STRATEGI ELECTRONIC GOVERNMENT*. Andi: Yogyakarta. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government

- Jeklin, A. (2016). Pemberian Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. 2(July). 1–23.
- Kelibay, I., Nurmandi, A., & D Malawani, A. J. R. E. E. (2020). *e-Government Adoption of Human Resource Management in Sorong City, Indonesia. Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.222.99/arpap/2020.62>
- Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12, 1029–1034.
- Kurniadi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung. *Dialektika*, 7(1), 78–88. <https://doi.org/10.32816/dialektika.v7i1.1425>
- Kurniawan, Teguh. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan *E-Government* di Indonesia. <http://publications-tk.blogspot.com/>
- Leo Agustino. (2018). Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Suligi Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287. <http://repository.uin-suska.ac.id/12259>
- Liputan6.com. (2019, 20 Februari). Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai 'AA' dalam SAKIP, Apa artinya?. Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3899282/pertama-dan-satu-satunya-pemprov-diy-raih-nilai-aa-dalam-sakip-apa-artinya>
- Lokadata.id (2020, 21 April). Kualitas Pelayanan Publik Memburuk Sejak ASN Kerja Dari Rumah. Diperoleh dari <https://lokadata.id/artikel/kualitas-pelayanan-publik-memburuk-sejak-asn-kerja-dari-rumah>
- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2). 220-231
- METRO, W. (2018). *PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO*.
- Nur Fitriyah, Yohanes Indrayono, D. H. (2019). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Bogor*, 5 (293).
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., Kumayas, N., Kesehatan, H. D., Seksi, K., Kesehatan, P., Sub, K., Umum, B., Bidang, K., Pendidikan, P., Pendidikan, D., Timur, T., Tengah, T., & Selatan, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon, 3(3), 1–9.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–44). <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Radinda, R., & Saleh, S. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan

Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas.

- Rifai, Achmad, G. S. (2020). EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS RUMAH SAKIT. (Studi Kasus pada RS Muhammadiyah Gresik). *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2), 7–28.
- Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E- SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- SASMITA, P. A. G., CAHYADI, M. F., ANDRIYANI, N. L. F. S., MUTIARI, K. N., & SRIASIH, N. P. (2019). Pengelolaan Manajemen Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Dinas Dengan Menggunakan Sistem Terpadu Berbasis E-Sakip (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kab. Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3), 242–251. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20022>
- Sobirin, A. (2014). Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja. *Manajemen Kinerja*, 1-67.
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI MAS DARUL KHAIRAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT.
- Sumantri, D. (2018). Kebijaksanaan Pemerintah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(1), 39. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no1.1322>
- Syahrudin. (2014). *EVALUASI IMPLEMENTASI*. 25–50
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: *Administration and Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Zamzam, I., Mahdi, S. A., & Ansar, R. (2017). *PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Dahlia*. 1–24.

PROFIL SINGKAT

Ismed Kelibay, S.I.P., M.I.P., Merupakan penulis yang lahir di Desa Dai, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, pada tanggal 04 April Tahun 1992. Penulis menyelesaikan jenjang Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) Tahun 2017. Kemudian, penulis juga telah menyelesaikan jenjang Magister (S2) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2019. Saat ini, penulis tengah menyelesaikan studi Doktor (S3) pada program Pascasarjana program studi Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penulis juga sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), sejak Tahun 2020-sekarang.